



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 0911351579

ptsp.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional

No. SK : KEPWAL NOMOR 1010 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan.
2. Fotocopy KTP.
3. Fotocopy NPWP.
4. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. (baru, perpanjangan dan perubahan)
5. Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional. (baru dan perubahan)
6. Foto copy sertifikat/ijazah pengobatan tradisional (bila ada). (baru dan perubahan)
7. Surat keterangan puskesmas setempat. (baru, perpanjangan dan perubahan)
8. Pas foto 4 x 6 cm 2 lembar. (baru, perpanjangan dan perubahan)
9. Rekomendasi (kejaksaan/kantor departemen agama kota).
10. Denah lokasi. (baru dan perubahan)
11. Surat kuasa dengan meterai 10000 apabila permohonan diwakilkan kepada orang lain.
12. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional. (perpanjangan)
13. Rekomendasi Perubahan. (perubahan)
14. Surat keterangan kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobatan tradisional. (perubahan)
15. Surat Permohonan Cetak Ulang. (hilang/cetak ulang)
16. Surat Keterangan Kehilangan dari Pihak Kepolisian. (hilang/cetak ulang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 0911351579

ptsp.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mendaftarkan pada DPMPTSP.
2. Kemudian berkas permohonan dibawa diverifikasi secara manual oleh OPD Teknis.
3. OPD Teknis menolak permohonan jika tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan tekni lapangan serta mengeluarkan surat penolakan permohonan kemudian FO memberikan kepada pemohon. OPD Teknis mengeluarkan rekomendasi/ BAPL yang diinputkan pada sistem.
4. Kepala Bidang melakukan Pengesahan Izin.
5. Kepala Dinas menandatangani Izin (e-signature).
6. Admin Perizinan mencetak izin.
7. FO menyerahkan naskah Izin, Setelah pemohon mengembalikan tanda terima Pemohon menerima naskah Izin.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu Penyelesaian permohonan Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional adalah 3 (tiga) hari, 2 hari untuk Perpanjang, hilang, cetak ulang dan tutup usaha terhitung dari pemberkasan permohonan sampai selesai izin setelah persyaratan lengkap.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 0911351579

ptsp.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (Baru, Perpanjang dan Perubahan)

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran
2. Loker Pengaduan
3. Website
4. Touch Screen

Layanan SMS Pengaduan